

**DATA DIRI:**

Nama Lengkap : Yuaniva Isna Arfiani  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 05 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Tegalorejo Rt. 02 Gg. Mawar no. 97A,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul.  
Alamat Asal : Dukuh Tegal Arum Rt. 003 Rw. 002,  
Kutukulon, Jetis, Ponorogo.  
Nomor Telepon : 081252190828  
Email : yuanivaisna55@gmail.com

**PENDIDIKAN:**

## Pendidikan Formal:

1. Ekonomi dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tahun 2014-sekarang.
2. SMAN 1 Ponorogo, Tahun 2011-2014
3. SMPN 1 Jetis, Tahun 2008-2011
4. SDN Kutukulon, Tahun 2002-2008
5. TK Bustanul Athfal 'Aisyiah Kutukulon, Tahun 2000-2002

## Pendidikan Non Formal:

1. *Sharia Banking Training Center (SBTC)*, Tahun 2016

### **PENGALAMAN ORGANISASI:**

1. Anggota Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM-FAI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014-2015).
2. Anggota Bidang Seni Budaya dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (IMM-FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015-2016).
3. Sekretaris Bidang Seni Budaya dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (IMM-FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016-2017).
4. Ketua Faskho *Voice* Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (IMM-FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015-2017).

# DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK LAZIS YBW UII

## YOGYAKARTA

### 1. Wawancara dengan Ketua Lazis YBW UII Yogyakarta



### 2. Wawancara dengan Penanggungjawab Program Ternak Master



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK PENGURUS  
KELOMPOK TERNAK HANDAYANI GIRIKERTO, TURI, SLEMAN**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK PENGURUS  
KELOMPOK TERNAK AL-BAROKAH PUSMALANG, CANGKRINGAN,  
SLEMAN**



**KONDISI KANDANG TERPADU DI KELOMPOK TERNAK**

**HANDAYANI GIRIKERTO, TURI, SLEMAN**



**KONDISI KANDANG TERPADU DI KELOMPOK TERNAK AL-  
BAROKAH PUSMALANG, CANGKRINGAN, SLEMAN**



**PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA LEMBAGA LAZIS  
YBW UII YOGYAKARTA**

Hari/Tanggal, Jam :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

**A. Pedoman Pertanyaan Wawancara Pimpinan Lazis YBW UII Yogyakarta**

1. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif ?
2. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?
3. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap?
4. Bagaimana perkembangan harta ZIS yang berhasil dihimpun oleh Lazis YBW UII Yogyakarta?
5. Apa yang menjadi alasan utama Lazis YBW UII Yogyakarta untuk melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dalam program Ternak Master?
6. Kapan mustahik atau anggota penerima modal dikatakan telah berdaya?

**B. Pedoman Pertanyaan Wawancara Karyawan Lazis YBW UII Yogyakarta**

1. Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh Lazis YBW UII Yogyakarta melalui program Ternak Master?

2. Siapa yang menjadi objek implementasi pemberian zakat produktif melalui program Ternak Master?
3. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk kegiatan produktif?
4. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan sesudah adanya program Ternak Master?
5. Siapa yang menjadi pendamping atau Amil bagi para anggota Ternak Master?
6. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif melalui program Ternak Master yang berjela selama ini?
7. Bagaimana bentuk pelaksanaan pendampingan yang dilakukan yang dilakukan oleh Lazis YBW UII Yogyakarta terhadap para anggota dalam program Ternak Master?
8. Di dalam pelatihan, materi apa saja yang diberikan selama melakukan pendampingan terhadap anggota Ternak Master? Berapa kali pelaksanaannya?
9. Bagaimana minat mustahik terhadap program Ternak Master?
10. Bagaimana partisipasi mustahik atau anggota terhadap program Ternak Master?
11. Bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan program Ternak Master?
12. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini?

13. Bagaimana kontrol dan *follow up* bagi mustahik atau anggota Ternak Master yang sudah berdaya?
14. Apa yang ditargetkan oleh Lazis YBW UII Yogyakarta dan bagaimana upaya untuk mencapainya dalam program pemberdayaan ini?
15. Apa evaluasi dalam pelaksanaan program Ternak Master?
16. Apa saran dan harapan Lazis YBW UII Yogyakarta dan tim pendamping terhadap para anggota Ternak Master juga bagi lembaga Lazis YBW UII Yogyakarta sendiri dan apa harapan bagi Lazis YBW UII Yogyakarta terhadap program pemberdayaan mustahik selanjutnya?

**PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA PENGURUS  
KELOMPOK TERNAK MASTER**

Hari/Tanggal, Jam :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

1. Sejak tahun berapa bergabung menjadi anggota Ternak master?
2. Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung dalam program Ternak Master?
3. Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota Ternak Master?
4. Apakah anda memiliki usaha yang dimiliki sebelum menjadi anggota Ternak Master?
5. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi anggota Ternak Master?
6. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi anggota Ternak Master?
7. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazis YBW UII Yogyakarta setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?
8. Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazis YBW UII Yogyakarta?
9. Siapa yang menjadi pendamping program Ternak Master selama ini?
10. Kendala apa saja yang dialami selama menjadi anggota Ternak Master?
11. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazis YBW UII Yogyakarta?

12. Bagaimana tingkat pendapatan usaha sesudah mendapatkan modal dari Lazis YBW UII Yogyakarta?
13. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami setelah mengikuti program ini? Baik secara personal ataupun ditinjau dari usaha ternak yang dijalankan?
14. Program-program apa saja yang dilakukan Lazis YBW UII Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas anda?
15. Apakah setelah mengikuti program ini ketrampilan, skill, motivasi anda meningkat?
16. Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini melalui program Ternak Master?
17. Berapa modal yang diberikan yang diberikan Lazis YBW UII Yogyakarta?
18. Apa saja dampak yang anda rasakan setelah mengikuti keanggotaan Ternak Master selama ini?
19. Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mengikuti program ini?
20. Apa evaluasi terhadap program ini?
21. Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazis YBW UII Yogyakarta terkait program Ternak Master ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

**SURAT PERJANJIAN  
PEMBERIAN BANTUAN MODAL BERGULIR**

**Nomor : 001/DLAZIS/60/LAZIS//2012**



Pada hari ini, Senin tanggal 2 Januari 2012 telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari program LAZIS Universitas Islam Indonesia oleh dan antara :

1. Nama : **Ir. H. MUNADHIR, M.S.**  
Jabatan : Direktur LAZIS  
Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **YUDI PURWANTO**  
Instansi : Kelompok Ternak Kambing "Handayani"  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Babadan, Girikerto, Turi, Sleman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak Kambing Handayani dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dalam perjanjian ini.

Para Pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Pihak Pertama merupakan penyelenggara yang sah dari Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia sehingga mempunyai otoritas untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bahwa Pihak Kedua merupakan bagian dari masyarakat atau lembaga yang terstruktur rapi dan dalam hal ini berhak untuk mendapatkan bantuan modal bergulir untuk program pemberdayaan.
- (3) Bahwa Pihak Kedua telah menerangkan dan menunjukkan kondisi lokasi tempat tinggal atau tempat usaha dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan tersebut benar adanya.
- (4) Bahwa Pihak Kedua menyatakan bahwa pemberian modal bergulir yang diberikan akan digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan usaha yang telah disepakati bersama.

- (5) Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan modal bergulir untuk pengembangan modal usaha yang direncanakan akan dilaksanakan setelah menerima modal bergulir ini.
- (6) Bahwa terkait dengan pemberian modal bergulir untuk pengembangan wirausaha ini, kedua pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam ketentuan-ketentuan perjanjian sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN**

- (1) Pihak Pertama memutuskan untuk memberikan modal bergulir kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengembangan usaha.
- (2) Pemberian modal bergulir untuk pengembangan usaha akan dipergunakan untuk pembelian bibit kambing PE dan/atau untuk biaya operasional dan pembuatan kandang terpadu.
- (3) Pemberian bantuan dari Pihak Pertama kepada Pihak kedua adalah bersifat modal bergulir.
- (4) Pihak Kedua dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini menyetujui menerima bantuan usaha yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk mengembangkan wirausaha sebagai yang telah diuraikan di atas terhitung sejak perjanjian ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2**  
**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Setelah menyepakati permohonan pemberian bantuan wirausaha sesuai pasal (1) ayat 2 di atas, Pihak Pertama berkewajiban memberikan bantuan modal bergulir kepada Pihak Kedua sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- (2) Memberikan pendampingan usaha kepada Pihak Kedua.

**Pasal 3**  
**HAK-HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) Pihak Pertama berhak menerima laporan rutin dari Pihak Kedua terkait dengan perkembangan usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak pertama berhak memberikan pertimbangan dalam hal penggunaan modal bergulir.
- (3) Pihak Pertama berhak memberikan penilaian terhadap rencana pengalihan usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua apabila dalam perjalanannya terjadi pengalihan usaha.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Bahwa dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir pengajuan usaha yang telah disediakan oleh Pihak Pertama.
  - b. Melaksanakan dan menjalankan usaha sebagaimana yang diterangkan di atas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

- c. Memberikan laporan rutin setiap 2 (dua) bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
  - d. Memikul tanggung jawab untuk mengembalikan tabungan bergulir selama 3 periode dengan rincian sebagai berikut: Periode Pertama Oktober 2013 sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Periode Kedua Agustus 2014 sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Periode Ketiga Juli 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
  - e. Pengembalian modal bergulir diserahkan kepada Pihak Pertama maksimal tanggal 25 pada setiap periode pengembalian.
  - f. Berkewajiban melakukan penjualan anak kambing jika harga pasar atau harga jual sudah melebihi harga minimal yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.
- (2) Apabila terjadi pengalihan jenis usaha dari apa yang diusulkan pada awalnya, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan dan meminta izin kepada Pihak Pertama terkait dengan pengalihan usaha tersebut selama masa perjanjian ini berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut, maka Pihak Kedua bersedia menjalankan sanksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 5 HAK-HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Pihak kedua berhak mencermati, mempelajari dan menandatangani isi kesepakatan perjanjian pemberian modal bantuan ini untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian modal dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (2) Pihak kedua berhak menerima sejumlah bantuan yang telah disepakati untuk dicairkan sebagaimana di atas.
- (3) Penerimaan bantuan sebagaimana dalam pasal (1) tersebut dapat diterima oleh Pihak Kedua berupa uang tunai Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Tahapan pemberian bantuan ditentukan oleh Pihak Pertama dengan mempertimbangkan masukan dari Pihak Kedua.

#### **Pasal 6 LAPORAN**

- (1) Pihak Kedua secara berkala wajib melaporkan kepada Pihak Pertama tentang pelaksanaan dan perkembangan usaha meliputi :
- a. Perkembangan ternak (jumlah bibit, anakan, jenis kelamin dan lain-lain);
  - b. Pemasaran;
  - c. Keuntungan atau laba;
  - d. Kendala yang dihadapi;
  - e. Perkembangan usaha atau perluasan usaha (kalau ada);
  - f. Dokumentasi usaha;
  - g. Dan hal-hal lain dipandang perlu.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya disampaikan pada setiap akhir bulan.

**Pasal 7**  
**INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**

- (1) Pihak kedua dianggap ingkar janji (wanprestasi) apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menjalankan usaha sesuai dengan yang diusulkan kepada Pihak Pertama.
  - b. Menjalankan usaha, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan kepada Pihak Pertama.
  - c. Tidak memberikan laporan perkembangan dari usahanya kepada Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban pengembalian modal bergulir sesuai pasal 4 (empat) butir (d).
- (2) Apabila Pihak Kedua melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 di atas, maka Pihak Kedua menerima akibat hukum dan/ atau sanksi yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)**

- (1) Pihak Kedua dianggap dalam keadaan memaksa apabila Pihak Kedua:
- a. Terkena musibah, sedemikian rupa sehingga Pihak Kedua tidak mampu menjalankan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini.
  - b. Terjadi perubahan perekonomian atau kurs mata uang, sehingga Pihak Kedua tidak mampu untuk menutupi biaya perekonomian yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini.
  - c. Munculnya peraturan dari penguasa sehingga menghambat Pihak Kedua untuk melaksanakan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini, selama perjanjian ini masih berlaku.

**Pasal 9**  
**MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali diputuskan oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan ayat (2), atau diputuskan oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ayat (3).
- (2) Salah satu pihak dapat memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama secara sepihak dapat memutus Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jika menurut Pihak Pertama berdasarkan evaluasi yang dilakukannya terhadap pelaksanaan usaha, Pihak Kedua tidak melaksanakan usaha dengan sebaik-baiknya dan/ atau terdapat kecurangan dalam proses pengajuan permohonan bantuan ini, dengan mengirim pemberitahuan kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini berakhir demi hukum, apabila:
  - a. Masa perjanjian berakhir, dan/ atau;
  - b. Pihak Kedua mencabut permohonan pemberian bantuan dana ini sebelum ditandatanganinya perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL**

- (1) Dengan berakhirnya perjanjian pemberian bantuan modal usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (9) di atas, maka berakhir pula hubungan hukum antara pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (2) Apabila Pihak Kedua melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 ayat 1, maka;
  - a. Dilakukan penarikan modal bergulir yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
  - b. Untuk selanjutnya Pihak Kedua tidak dapat mengajukan bantuan permohonan dana kembali kepada Pihak Pertama
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (8), yang memaksa Pihak Kedua tidak dapat melanjutkan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini, maka risiko yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab para pihak.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa jika timbul perbedaan pendapat sebagai akibat dari atau dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diupayakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui jalur pengadilan dengan menetapkan domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**Pasal 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir ini dibuat rangkap 2 untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir ini akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat lahir dan batin, tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain.

Yogyakarta, 2 Januari 2012

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**Ir. H. MUNADHIR, M.S.**

**YUDI PURWANTO**

**SURAT PERJANJIAN  
PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL BERGULIR**

**Nomor : 094/KLAZIS/60/LAZIS/VIII/2016**



Pada hari ini, Senin, 1 Agustus 2016 telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari program Pemberdayaan Ekonomi Produktif LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia oleh dan antara :

1. Nama : **Drs. M. Sularno, MA**  
Jabatan : Ketua LAZIS YBW UII  
Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **Muhamad Jariruddin**  
Instansi : Kelompok Ternak Kambing Perah Al Barokah  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Pusmalang RT 005/ RW 006 Wukirsari Cangkringan Sleman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak Kambing Perah Al Barokah dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dalam perjanjian ini.

Para Pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Pihak Pertama merupakan penyelenggara yang sah dari Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia sehingga mempunyai otoritas untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi produktif.
- (2) Bahwa Pihak Kedua merupakan bagian dari masyarakat atau lembaga yang terstruktur rapi dan dalam hal ini berhak untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal bergulir untuk program pemberdayaan ekonomi produktif.
- (3) Bahwa Pihak Kedua telah menerangkan dan menunjukkan kondisi lokasi tempat tinggal atau tempat usaha dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan tersebut benar adanya.
- (4) Bahwa Pihak Kedua menyatakan bahwa pemberian bantuan pinjaman modal bergulir yang diberikan akan digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan usaha yang telah disepakati bersama.

- (5) Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan bantuan pinjaman modal bergulir untuk pengembangan modal usaha yang direncanakan akan dilaksanakan setelah menerima modal bergulir ini.
- (6) Bahwa terkait dengan pemberian pinjaman modal bergulir untuk pengembangan usaha ini, kedua pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam ketentuan-ketentuan perjanjian sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN**

- (1) Pihak Pertama memutuskan untuk memberikan bantuan pinjaman modal bergulir kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengembangan usaha.
- (2) Pemberian pinjaman modal bergulir untuk pengembangan usaha akan dipergunakan untuk pembelian kambing perah 10 ekor (Rp 3.000.000,- / ekor) dan untuk pembuatan kandang kambing.
- (3) Pemberian bantuan dari Pihak Pertama kepada Pihak kedua dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) bersifat pinjaman modal bergulir dan Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) bersifat bantuan dana hibah pemberdayaan masyarakat.
- (4) Bantuan dana yang bersifat pinjaman modal bergulir harus dikembalikan kepada Pihak Pertama, sementara bantuan dana yang bersifat hibah menjadi hak Pihak Kedua dan tidak ada kewajiban pengembalian.
- (5) Pihak Kedua dalam kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini menyetujui menerima bantuan pinjaman modal bergulir yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk mengembangkan usaha sebagai yang telah diuraikan di atas terhitung sejak perjanjian ini di tanda tangani oleh Para Pihak.

**Pasal 2**  
**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Setelah menyepakati permohonan pemberian bantuan pinjaman modal bergulir sesuai Pasal (1) di atas, Pihak Pertama berkewajiban memberikan bantuan modal bergulir kepada Pihak Kedua sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Memberikan pendampingan usaha kepada Pihak Kedua.

**Pasal 3**  
**HAK-HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana yang bersifat pinjaman modal bergulir dari Pihak Kedua sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Pihak Pertama berhak menerima laporan rutin dari Pihak Kedua terkait dengan perkembangan usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama berhak memberikan pertimbangan dalam hal penggunaan modal bergulir.
- (4) Pihak Pertama berhak memberikan penilaian terhadap rencana pengalihan usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua apabila dalam perjalanannya terjadi pengalihan usaha.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Bahwa dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memberikan data diri seluruh anggota kelompok usaha.
  - b. Melaksanakan dan menjalankan usaha sebagaimana yang diterangkan di atas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.
  - c. Memberikan laporan rutin setiap 2 (dua) bulan sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
  - d. Memikul tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman modal bergulir sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap 2 (dua) bulan sekali.
  - e. Pengembalian pertama modal bergulir di mulai pada bulan Desember 2016 dan pengembalian selanjutnya setiap 2 (dua) bulan sekali. Hal ini mempertimbangkan adanya proses pembelian hewan ternak dan pembangunan kandang.
  - f. Pengembalian dana modal bergulir diserahkan kepada Pihak Pertama bersamaan dengan pelaksanaan pembinaan keagamaan maupun kewirausahaan dan atau sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) setiap periodenya.
  - g. Kewajiban pengembalian pinjaman modal bergulir dinyatakan selesai jika sudah memenuhi jumlah pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
  - h. Berkewajiban mengikuti pembinaan keagamaan maupun kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama yang waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak.
- (2) Apabila terjadi pengalihan jenis usaha dari apa yang diusulkan pada awalnya, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan dan meminta izin kepada Pihak Pertama terkait dengan pengalihan usaha tersebut selama masa perjanjian ini berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut, maka Pihak Kedua bersedia menjalankan sanksi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 5**  
**HAK-HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Pihak kedua berhak mencermati, mempelajari dan menandatangani isi kesepakatan perjanjian pemberian pinjaman modal bergulir ini untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman modal bergulir dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (2) Menerima bantuan dana hibah pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (3) Menerima pinjaman modal bergulir sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

**Pasal 6**  
**LAPORAN**

- (1) Pihak Kedua secara berkala wajib melaporkan kepada Pihak Pertama tentang pelaksanaan dan perkembangan usaha meliputi :

- a. Perkembangan ternak (kelahiran, sakit, kematian, dan lain-lain);
  - b. Proses pembangunan kandang;
  - c. Laporan perolehan susu kambing dan pemasarannya;
  - d. Keuntungan atau laba;
  - e. Kendala yang dihadapi;
  - f. Perkembangan usaha atau perluasan usaha (kalau ada);
  - g. Dokumentasi usaha;
  - h. Dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya disampaikan pada setiap akhir bulan atau diberikan bersamaan dengan kegiatan pembinaan.

**Pasal 7**  
**INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**

- (1) Pihak kedua dianggap ingkar janji (wanprestasi) apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menjalankan usaha sesuai dengan yang diusulkan kepada Pihak Pertama.
  - b. Menjalankan usaha, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan kepada Pihak Pertama.
  - c. Tidak memberikan laporan perkembangan dari usahanya kepada Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban pengembalian pinjaman modal bergulir sesuai Pasal 4 (empat) Ayat 1 (satu) Butir (d).
- (2) Apabila Pihak Kedua melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 di atas, maka Pihak Kedua menerima akibat hukum dan/ atau sanksi yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)**

- (1) Pihak Kedua dianggap dalam keadaan memaksa apabila Pihak Kedua:
- a. Terkena musibah, sedemikian rupa sehingga Pihak Kedua tidak mampu menjalankan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini.
  - b. Terjadi perubahan perekonomian atau kurs mata uang, sehingga Pihak Kedua tidak mampu untuk menutupi biaya perekonomian yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini.
  - c. Munculnya peraturan dari penguasa sehingga menghambat Pihak Kedua untuk melaksanakan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini, selama perjanjian ini masih berlaku.

**Pasal 9**  
**MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Bergulir akan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali diputuskan oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan ayat (2), atau diputuskan oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan ayat (3).
- (2) Salah satu pihak dapat memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama secara sepihak dapat memutus Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Bergulir sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jika menurut Pihak Pertama berdasarkan evaluasi yang dilakukannya terhadap pelaksanaan usaha, Pihak Kedua tidak melaksanakan usaha dengan sebaik-baiknya dan/ atau terdapat kecurangan dalam proses pengajuan permohonan bantuan ini, dengan mengirim pemberitahuan kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini berakhir demi hukum, apabila:
  - a. Masa perjanjian berakhir, dan/ atau;
  - b. Pihak Kedua mencabut permohonan pemberian bantuan modal bergulir ini sebelum ditandatanganinya perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL**

- (1) Dengan berakhirnya perjanjian pemberian bantuan modal bergulir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (9) di atas, maka berakhir pula hubungan hukum antara pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (2) Apabila Pihak Kedua melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 ayat 1, maka;
  - a. Dilakukan penarikan dana hibah yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
  - b. Pihak Kedua berkewajiban mengganti pinjaman modal bergulir yang telah digunakan untuk pengembangan usaha;
  - c. Untuk selanjutnya Pihak Kedua tidak dapat mengajukan bantuan pinjaman modal bergulir kembali kepada Pihak Pertama
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (8), yang memaksa Pihak Kedua tidak dapat melanjutkan prestasi yang diminta dalam perjanjian ini, maka risiko yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab Para Pihak.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa jika timbul perbedaan pendapat sebagai akibat dari atau dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diupayakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui jalur pengadilan dengan menetapkan domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**Pasal 12  
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Bergulir ini dibuat rangkap 2 untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Bergulir ini akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat lahir dan batin, tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**Drs. M. SULARNO, MA**

**MUHAMAD JARIRUDDIN**

Bidang

## Sosial, Dakwah & Kemanusiaan

Penyaluran Asnaf Fakir Miskin :

### 1. Bingkisan Peduli

Program kepedulian bagi mustahik internal UII (cleaning service), berupa bingkisan sembako senilai Rp 150.000 dan pembinaan keagamaan 1 bulan sekali

### 2. Bantuan Permakanan Panti Asuhan

Program untuk meringankan beban panti asuhan di wilayah DIY dalam mencukupi kebutuhan makanan bagi anak panti/asuhnya selama 1 tahun

### 3. Peduli Marbot Masjid dan Ustadz Pondok Pesantren/PonPes

Program kepedulian bagi 100 marbot masjid dengan memberikan insentif Rp 200.000 setiap 1 bulan/selama 1 tahun dan kepedulian bagi 44 Ustadz Ponpes di DIY dengan memberikan insentif Rp 300.000 setiap bulan/selama 6 bulan

### 4. Bantuan Sosial Cuma-cuma/Insidental

Mengatasi masalah mendesak yang dialami mustahik, misalnya tunggakan biaya pengobatan, dan lain sebagainya

### 5. Bantuan Bencana Alam/Kemanusiaan

Penyaluran Asnaf Ghorimin untuk mustahik internal UII dan Eksternal UII, sedangkan penyaluran Asnaf Ibn sabil dikhususkan untuk menanggulangi masalah musafir yang tertimpa musibah, santri/mahasiswa rantau yang kurang mampu

Penyaluran Infaq dan Shodaqah :

### 6. Ambulance Gartis/Program SIAGA (Siap Ambulance Gratis)


Pelayanan antar jemput pasien untuk berobat/kontrol ke rumah sakit dan klinik keliling ke desa binaan LAZIS YBW UII/permohonan masyarakat

### 7. Pembangunan Mushola/Masjid

### 8. Mendukung Kegiatan Dakwah Islam

Pelaksanaan pengajian, training keagamaan, dan lain sebagainya

### 9. Baksos Kesehatan



## Testimoni



Wujudkan mimpi para dhuafa dengan menunaikan zakat/inafaq anda melalui LAZIS YBW UII

Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta  
Tlp./Fax. (0274) 547862

Rek. Zakat : 0092196889 BNI Syariah  
Rek. Infaq : 0092196890 BNI Syariah  
Rek. Peduli Kemanusiaan : 0092196903 BNI Syariah

Setelah zakat/inafaq via tranfer mohon untuk sms ke 08-222 666 8262

www.lazisuii.org | f lazisuii



### Mencerdaskan Mencerahkan Membangun Kemandirian



YAYASAN BADAN WAKAF  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# LAZIS

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQAH

www.lazisuii.org

**K**ehadiran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) adalah untuk menegakkan salah satu keagungan ajaran Islam, yaitu Zakat. Selain itu, manfaat dan hikmah besar dibaliknyanya seolah tidak akan pernah habis untuk dikreasikan dan disemai bagi kesejahteraan dan kemajuan umat Islam. Rangkaian perjalanan panjang LAZIS UII yang mulai dirintis sejak tahun 2003. Diawali sebelumnya dengan terobosan yang dilakukan oleh mantan rektor UII yaitu Prof. Zaini Dahlan, M.A, dengan langsung mengadakan gerakan UII berzakat dan berinfaq melalui SK Rektor UII No.1724/Rek./30/BAU/XI/2001 tentang penunaian zakat profesi bagi dosen dan karyawan UII golongan tertentu, berupa pemotongan gaji untuk zakat dan infaq sebesar 2,5%. Pemotongan ini tidak lain untuk menanamkan rasa cinta untuk berderma bagi kalangan civitas akademika UII (dosen dan karyawan UII) dan memupuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan.

Dalam perjalanannya, langkah tersebut menuai berbagai macam halangan dan rintangan yang menghadang. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan komunikasi serta dialog yang terus dijalin dengan seluruh civitas akademika UII, akhirnya LAZIS UII terus melaju dengan modal do'a dan kerja keras melalui program pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah).

Alhamdulillah, kerja keras LAZIS UII pada tahun 2005 mulai menuai hasil dengan dikukuhkannya LAZIS UII oleh Gubernur DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005, menjadi LAZ tingkat Propinsi DIY. Ini artinya LAZIS UII menjadi satu-satunya lembaga zakat dibawah Universitas di DIY yang berskala Propinsi. Penguikuan ini semakin menjadi bahan bakar untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam memajukan LAZIS UII serta memberikan manfaat yang lebih besar dan luas lagi bagi masyarakat di DIY.

Pasca pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membuka babak baru pengelolaan zakat di Indonesia dan mengharuskan pula LAZIS UII untuk berbenah. Maka pada 20 Muharram 1436 H/13 November 2014, LAZIS UII yang sebelumnya berada di bawah rektorat UII terintegrasi ke Yayasan Badan Wakaf UII. Pengintegrasian ini merubah LAZIS UII menjadi "LAZIS YBW UII" dan dimaksudkan dapat membuka jalan bagi LAZIS YBW UII untuk berjuang menjadi LAZ Nasional.

#### Visi :

Terwujudnya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang Amanah dan Profesional untuk kemaslahatan umat sebagai perwujudan pilar Islam yang rahmatan lil 'alamin

#### Misi :

1. Meningkatkan kultur LAZIS YBW UII yang amanah dan profesional
2. Membentuk SDM/Masyarakat muslim dhuafa yang berkualitas, berakhlak mulia, cerdas dan terampil
3. Membangun kemandirian dan kesejahteraan umat Islam
4. Memfasilitasi pembayar zakat, infaq dan shodaqah internal dan eksternal UII untuk mengimplementasikan syariat Islam

#### Fokus Program :

1. Peningkatan kualitas pendidikan umat Islam
2. Pemberdayaan ekonomi, sosial dan dakwah Islam
3. Optimalisasi fundraising melalui program yang kreatif dan inovatif serta saling memberi manfaat

Aktivitas penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZIS YBW UII di kelompokkan dalam tiga bidang dan disesuaikan pula dari sisi keasfannya.

#### Bidang

### Pendidikan

Penyaluran Asnaf Fakir Miskin/Pendidikan :

1. **Beasiswa Prestasi**  
Program beasiswa untuk siswa dhuafa berprestasi tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA disertai pembinaan
2. **Beranda Keluarga**  
Program pembinaan untuk orangtua siswa penerima beasiswa prestasi berupa pengetahuan parenting
3. **Aktif Prestasi**  
Program pembinaan untuk peserta beasiswa prestasi tingkat SMP berupa kegiatan training keagamaan dan tingkat SMA berupa kegiatan SATSON/Kajian Remaja
4. **Rumah Prestasi**  
Rumah belajar dan perubahan bagi anak dan keluarga kurang mampu di daerah Kulon Progo (Banjararum Sayangan Kalibawang). Fasilitas : berupa bimbingan belajar gratis, keagamaan, kreativitas dan seni, serta parenting club.

Penyaluran Asnaf Fisabilillah/Pendidikan :

5. **Galang Madrasah/MI**  
Program bantuan insentif mengajar guru MI serta pelatihan Guru MI Inspiratif tingkat DIY

#### Bidang

### Pemberdayaan Ekonomi Produktif

(Gerakan Galang Berdikari)

Penyaluran Asnaf Fakir Miskin

1. **Ternak MasTER (Mandiri Sejahtera)**  
Program peternakan kambing untuk masyarakat dhuafa berbasis peternakan terpadu/industri. Fasilitas : permodalan/bentuk kambing, pelatihan dan pembinaan
2. **Angkringan Barokah**  
Program usaha angkringan untuk masyarakat dhuafa. Fasilitas : gerobak angkringan, peralatan, modal dan pembinaan
3. **Bina Usaha Kecil**  
Program bantuan multi usaha bagi mustahik internal UII (cleaning, parkir dan Satpam). Fasilitas : permodalan dan pembinaan
4. **Bina Insan Terampil**  
Program pelatihan keterampilan bagi anak yatim. Fasilitas : pelatihan, permodalan dan pembinaan

